

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN OBAT-OBATAN TANPA IZIN EDAR
SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM
PERSPEKTIF TUGAS POKOK
NATIONAL CENTRAL BUREAU (NCB) INTERPOL
INDONESIA**

TESIS

Oleh :

SALESTINUS NORMAN SITINDAON

NPM : 202120252005



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan
Obat-Obatan Tanpa Izin Edar Sebagai Kejahatan
Transnasional dalam Perspektif Tugas Pokok
National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia

Nama Mahasiswa : Salestinus Norman Sitindaon

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120252005

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 12 JULI 2025

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos, S.Ik, S.H. M.H, M.M.

NIDK: 8847290019

Pembimbing II



Dr. Lusla Sulastri, S.H., M.H.

NIDN: 0127117401

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Obat-obatan Tanpa Izin Edar Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Tugas Pokok National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia

Nama Mahasiswa : Salestinus Norman Sitindaon

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120252005

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 25 Juli 2025

Bekasi, Juli 2025

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA
NIDK 0304065402

Penguji I : Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDK 0319046403

Penguji II : Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.IK, S.H., M.H., M.M
NIDN 0307037003

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
NIDN 0313046804

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIDK 8976950022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Salestinus Norman Sitindaon

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120252005

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 18 Desember 1977

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

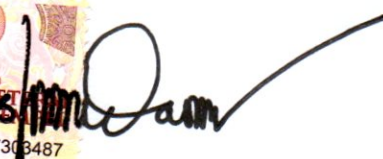
Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul **"Penegakan Hukum Tindak Pidana Obat-Obatan Tanpa Izin Edar Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Tugas Pokok National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia"** adalah benar-benar merupakan asli karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2025

Yang membuat pernyataan,




Salestinus Norman Sitindaon
NPM 202120252005

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Salestinus Norman Sitindaon

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120252005

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 18 Desember 1977

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Penegakan Hukum Tindak Pidana Obat-Obatan Tanpa Izin Edar Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Tugas Pokok National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia" beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

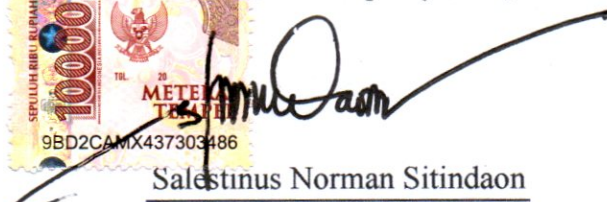
Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juli 2025

Yang membuat pernyataan,




Salestinus Norman Sitindaon
NPM 202120252005

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN OBAT-OBATAN TANPA IZIN EDAR
SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM
PERSPEKTIF TUGAS POKOK NCB INTERPOL**

Oleh : Salestinus Norman Sitindaon

NPM : 202120252005

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2025

ABSTRAK

Perdagangan obat-obatan tanpa izin edar merupakan kejahatan transnasional yang mengancam kesehatan publik dan keamanan global. Tesis ini menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut dengan meninjau peran dan tugas pokok National Central Bureau (NCB) Interpol dalam kerangka kerja sama internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NCB Interpol Indonesia memiliki peran strategis dalam fasilitasi pertukaran data intelijen, penerbitan red notice, serta koordinasi lintas negara. Namun, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi hukum antarnegara dan keterbatasan sumber daya. Penguatan regulasi nasional dan optimalisasi kerja sama internasional menjadi kunci dalam memberantas perdagangan obat ilegal lintas negara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Obat Tanpa Izin Edar, Kejahatan Transnasional, NCB Interpol, Kerja Sama Internasional

ABSTRACT

The trade of unlicensed pharmaceutical products constitutes a transnational crime that endangers public health and global security. This thesis examines the law enforcement mechanisms addressing this crime, focusing on the core duties of the National Central Bureau (NCB) Interpol within the framework of international cooperation. Using a normative juridical method with statutory and case study approaches, the research finds that Indonesia's NCB Interpol plays a strategic role in facilitating intelligence exchange, issuing red notices, and coordinating cross-border operations. However, challenges persist in legal harmonization between countries and limited resources. Strengthening national regulations and optimizing international collaboration are essential to combating illicit pharmaceutical trafficking across borders.

Keywords: *Law Enforcement, Unlicensed Drugs, Transnational Crime, NCB Interpol, International Cooperation*

A. PENDAHULUAN

Globalisasi berdampak kepada kejahatan yang semakin berkembang. Dampak globalisasi adalah kejahatan akan meningkat kualitasnya terutama karena canggihnya teknologi yang ada, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, beragam variasi kejahatan memicu timbulnya kejahatan yang semakin hari semakin berkembang.¹

Salah satu unsur dari kejahatan transnasional adalah adanya lintas batas negara, maka diperlukan kerjasama antarnegara untuk membantu proses penegakan hukum kepada para pelaku kejahatan tersebut. Adanya perjanjian mutlak diperlukan oleh negara-negara untuk dapat menuntut pelaku tindak pidana transnasional yang melewati lintas batas negara domestik.²

Kejahatan transnasional melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja dilebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis yang ilegal. Dalam pemberantasan yang terjadi di lintas negara merupakan tugas dan fungsi oleh *National Central Bureau-Internasional Police* (selanjutnya disebut NCB-Interpol) sebagaimana

¹ Budi Winarno, *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: Penerbit Tajidu Press, 2004), hlm. 39.

² Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), hlm. 126

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan karya ilmiah tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Obat-Obatan Tanpa Izin Edar Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Tugas Pokok National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia”**

Penyusunan karya ilmiah tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Program Studi Magister Ilmu Hukum. Penyusunannya dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Prof. Dr. ST Laksanto Utomo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. H., Syahrir Kuba, S.Sos.,S.IK, S.H.,M.H.,M.M., selaku dosen pembimbing materi tesis yang senantiasa memberikan waktu, motivasi, pengetahuan dan arahnya sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H., selaku selaku Dosen pembimbing teknis yang telah memberikan waktunya guna memberikan bimbingan yang sangat berpengaruh terhadap penyelesaian tesis ini.
7. Istri tercinta dan tersayang penulis, Heppy Crist Marlina Saragih, ST, M.Si., yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan masukan dan pendapat dalam penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu mendukung satu dan lainnya untuk bisa menyelesaikan studi ini bersama-sama.

Dalam penyusunan karya ilmiah tesis ini, tidak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang membangun akan diterima dengan baik. Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baru di masa depan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi perlindungan bagi kita semua.

Jakarta, Juli 2025



Salestinus Norman Sitindaon
NPM 202120252005



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Daftar Isi	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Konseptual	9
1.6. Kerangka Teoritis.....	10
1.7. Kerangka Pemikiran.....	17
1.8. Penelitian Terdahulu	19
1.9. Metode Penelitian.....	21
1.10. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN OBAT-OBATAN TANPA IZIN EDAR SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM PERSPEKTIF TUGAS POKOK NCB INTERPOL

2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2.2. Fakta Hukum.....	31
2.3. Pengertian Penyelundupan dan Dasar Hukum.....	41
2.4. Pengertian Perdagangan.....	43
2.5. Pengertian Obat.....	45
2.6. Pengertian Kejahatan Transnasional	53

**BAB III HASIL PENELITIAN PERDAGANGAN OBAT-OBATAN
TANPA IZIN EDAR SEBAGAI KEJAHATAN
TRANSNASIONAL**

3.1. Gambaran Umum Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri).....	63
3.2. Pelaksanaan dan Hasil Operasi Pangea.....	65
3.3. Data Registrasi Obat Tahun 2022	72
3.4. Data Pengawasan dan Pemasukan Obat ke dalam Wilayah Indonesia Tahun 2023.....	73
3.5. Data Penindakan Obat-obatan 2022 – Juli 2024 oleh Bea Cukai	75
3.6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt	78
3.7. Contoh Kasus Obat Impor dari Luar Negeri	80
3.8. Penanganan Tindak Pidana Peredaran Obat-obatan Ilegal yang Ditangani oleh Dittipidter Bareskrim Polri Tahun 2019 – 2023	85

**BAB IV PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
OBAT-OBATAN TANPA IZIN EDAR SEBAGAI KEJAHATAN
TRANSNASIONAL DALAM PERSPEKTIF TUGAS POKOK
NATIONAL CENTRAL BUREAU (NCB) INTERPOL
INDONESIA**

4.1. Alasan Masih Terdapat Peredaran Obat-obatan Ilegal yang Masuk ke Indonesia dari Luar Negeri.....	89
4.1.1 Tantangan Penegakah Hukum Peredaran Obat-obatan Tanpa Izin Edar Sebagai Kejahatan Transnasional.....	100
4.2. Peran NCB Interpol dalam Upaya Pemberantasan Obat-obatan Tanpa Izin Edar melalui Operasi Pangea di Indonesia	117
4.2.1. Keberadaan Timkor Interpol Indonesia	142

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	157
5.2. Saran.....	158
Daftar Pustaka.....	159



DAFTAR SINGKATAN

1. a.n. : Atas Nama
2. AKBP : Ajun Komisaris Besar Polisi
3. API : Active Pharmaceutical Ingredient
4. Apt. : Apoteker
5. ASEANAPOL : ASEAN Nations Police
6. Bagjatinter : Bagian Kejahatan Internasional
7. Bagkominter : Bagian Komunikasi Internasional
8. Bagkonvinter : Bagian Konvensi Internasional
9. Baglotas : Bagian Liasion Officer dan Perbatasan
10. BAHARKAM : Badan Pemelihara Keamanan
11. BAINTELKAM : Badan Intelijen dan Keamanan
12. BAKAMLA : Badan Keamanan Laut
13. BARESKRIM : Badan Reserse Kriminal
14. BCA : Bank Central Asia
15. BHP : Barang Hasil Penindakan
16. BNN : Badan Narkotika Nasional
17. BPNT : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
18. BPOM : Badan Pengawas Obat dan Makanan
19. BPSK : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
20. BRIPDA : Brigadir Polisi Dua
21. CAF : Control Analysis File
22. CPP : Certificate of Pharmaceutical Product
23. DENSUS 88 AT : Detasemen Khusus 88 Anti Teror
24. Dikbangspes : Pendidikan Pengembangan Spesialisasi
25. DIRJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
26. DIRJEN HPI KEMENLU : Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri

27. Dit. Penyidikan : Direktorat Penyidikan
28. Dittipidter Bareskrim Polri : Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
29. Divhubinter : Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia
30. DJBC : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
31. Dra. : Doctoranda
32. Drs. : Doktorandus
33. FGD : Focus Group Discussion
34. GA : General Assemy
35. HaKi : Hak Atas Kekayaan Intelektual
36. HSA : Health Sciences Authority
37. ICPO – INTERPOL : International Criminal Police Organization – International Police
38. ICPO : International Criminal Police Organization
39. IPDA : Inspektur Polisi Dua
40. IPSG : Interpol Police Secretary General
41. ITE : Informasi dan Transaksi Elektronik
42. Jkt.Brt. : Jakarta Barat
43. Jl. : Jalan
44. jo. : juncto
45. JPU : Jaksa Penuntut Umum
46. KAKORLANTAS : Kepala Korps Lalu Lintas
47. Kapolri : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
48. KAPUSDOKKES : Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan
49. KBRI : Kedutaan Besar Republik Indonesia
50. Kec. : Kecamatan
51. Kejagung RI : Kejaksaan Agung Republik Indonesia
52. KEMENBUD : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
53. KEMENKEU : Kementerian Keuangan

54. KEMENKUMHAM RI : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
55. KEMENTAN : Kementerian Pertanian
56. KepMenKes : Keputusan Menteri Kesehatan
57. Keppres : Keputusan Presiden
58. KKP : Kementerian Kelautan dan Perikanan
59. KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
60. KNKT : Komite Nasional Keselamatan Transportasi
61. Korwas PPNS Bareskrim Polri : Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia
62. Kp. : Kampung
63. KPPBC : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai
64. KUHAP : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
65. KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana
66. LO : Liaison Officer
67. M.Si : Magister Sains
68. MD3 : Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
69. Menkes / Per. : Peraturan Menteri Kesehatan
70. Menkes : Menteri Kesehatan
71. mg. : miligram
72. MLA : Mutual Legal Assistance
73. MO : Modus Operandi
74. MS, Apt. : Magister Sains Apoteker
75. MvT : Memorie van Toelichting
76. NCB – Interpol : National Central Bureau International Police
77. NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
78. NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
79. No. : Nomor
80. NoC : Network Opeation Center

81. NPM : Nomor Pokok Mahasiswa
82. OJK : Otoritas Jasa Keuangan
83. OOT : Obat-obatan Tertentu
84. OT : Obat Tradisional
85. P No. 1 – P No. 6 : Penggolongan Obat Nomor 1 sampai dengan Nomor 6
86. PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
87. PBF : Pedagang Besar Farmasi
88. PCC : Paracetamol Caffeine Carisoprodol
89. Pd. : Pondok
90. Perkap : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
91. Perpres : Peraturan Presiden
92. Pid.Sus : Pidana Khusus
93. PKS : Perjanjian Kerja Sama
94. PN SGR. : Pengadilan Negeri Singaraja
95. PN. : Pengadilan Negeri
96. PoC : Point of Contact
97. Polri : Kepolisian Negara Republik Indonesia
98. PP : Peraturan Pemerintah
99. PPATK : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
100. Prof. : Profesor
101. PSI : Pharmaceutical Security Institute
102. PT : Perseroan Terbatas
103. PT. Mdn. : Pengadilan Tinggi Medan
104. RI : Republik Indonesia
105. Rp. : Rupiah
106. S.H. : Sarjana Hukum
107. S.I.K. : Sarjana Ilmu Kepolisian
108. SAS : Special Access Scheme
109. SBP : Surat Bukti Penindakan
110. Set NCB Interpol Indonesia : Sekretariat NCB Interpol Indonesia
111. SG : Secretariat General

- 112. SK : Surat Keputusan
- 113. SKI : Surat Keterangan Impor
- 114. SLO : Senior Liaison Officer
- 115. SP3 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan
- 116. Subdit : Subdirektorat
- 117. THP : Trihexyphenidyl
- 118. Timkor Interpol : Tim Koordinasi Interpol
- 119. TPPU : Tindak Pidana Pencucian Uang
- 120. Tupoksi : Tugas Pokok dan Fungsi
- 121. UU : Undang-undang
- 122. UU RI : Undang-undang Republik Indonesia
- 123. UUD 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 124. WHO : World Health Organization
- 125. WIB : Waktu Indonesia Barat
- 126. WNI : Warga Negara Indonesia
- 127. WSI : PT. Wolong Solo Indonesia

HALAMAN MOTTO ATAU PERSEMBAHAN

"Success doesn't start with fearlessness but with taking that first step courageously."

